

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 0887/O/1986

Tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/II Tahun 1983;
d. Nomor 11 Tahun 1984;
e. Nomor 138/H Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/O/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No.0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/KEINPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

2	3	4	5	6	7
	7. SMA Negeri Aserbagus	-	Aserbagus	Kabupaten Situbondo	
	8. SMA Negeri 6 Kediri	-	Kediri Kota	Kotamadya Kediri	
	9. SMA Negeri Parang	-	Parang	Kabupaten Magetan	
	10. SMA Negeri Gondang	-	Gondang	Kabupaten Mojokerto	
	✓ 11. SMA Negeri Mojasung	-	Mojasung	Kabupaten Jombang	
	12. SMA Negeri Preyekan	-	Preyekan	Kabupaten Bondonoso	
	13. SMA Negeri Kambipuji	-	Kambipuji	Kabupaten Jember	
	14. SMA Negeri Golojo	-	Golojo	Kabupaten Nasion	
	15. SMA Negeri Kebanten	-	Kebanten	Kabupaten Sumenap	
	16. SMA Negeri Plebe	-	Plebe	Kabupaten Lumajang	
	17. SMA Negeri Gond. Jlegi	-	Gond. Jlegi	Kabupaten Malang	
	18. SMA Negeri Lumang	-	Lumang	Kabupaten Sitarjo	
	19. SMA Negeri Samarjito	-	Samarjito	Kabupaten Probolinggo	

16341 079002